



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU

Jl. Sultan Badaruddin No.110 T.Karang Barat - KP: 35155 - Telp: (0721) 257656
website/webblog:www.pkmsusunanbaru.wordpress.com - email:pkmsbaru@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU
NOMOR : 074.2/PKMSB/SK/IV/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU
KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Susunan Baru tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Susunan Baru Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Susunan Baru yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- KEDUA : Standar pelayanan pada Puskesmas Susunan Baru
Sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Barang;
 - b. jasa; dan
 - c. administratif.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 1 April 2024
Plt Kepala UPT Puskesmas Susunan Baru



-
Dr. Elly Tri Yanuarsih
NIP 197901032008042001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA

UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU

Nomor 074.2/PKMSB /SK/IV/2024

Tanggal : 1 APRIL 2023

JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA UNIT	JENIS LAYANAN
1	Pendaftaran dan Rekam Medis	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran Pasien2. Layanan Informasi Kesehatan3. Pelayanan Rekam Medis Pasien
2	Ruang Pemeriksaan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Medis (Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan)2. Layanan Konsultasi Dokter3. Surat Keterangan Kesehatan (KIR)4. Surat Keterangan Buta Warna5. Layanan Rujukan
3	Ruang Pemeriksaan Gigi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Gigi dan pengobatan gigi2. Penambalan gigi (Sementara dan Tetap)3. Pencabutan gigi (cabut gigi susu, Cabut gigi tanpa komplikasi, cabut gigi dengan komplikasi)4. Layanan rujukan
4	Ruang KIA	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak :<ul style="list-style-type: none">- Pemeriksaan Hamil (ANC)- Pelayanan MTBS2. Pelayanan KB<ul style="list-style-type: none">- Pil- Suntik- Implan- Kondom- IUD3. Layanan Imunisasi bayi dan Balita

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Layanan IVA 5. Layanan USG 6. Layanan konseling dan Imunisasi Catin 7. Layanan Rujukan
5	Ruang Tindakan dan Gawat Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pengobatan Kegawatdaruratan
7	Ruang Pelayanan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan TB 2. Pelayanan HIV 3. Pelayanan Lansia 4. Pelayanan Konsultasi <ul style="list-style-type: none"> - Sanitasi Lingkungan - Gizi - Remaja - Kesehatan Kerja
9	Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan penunjang laboratorium sederhana <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Darah Rutin (Hb, Leukosit, Trombosit dan Hematokrit) - Kimia Darah (Glukosa, Asam Urat dan Kolesterol) - Immunologi (HCG, Gol Darah) - Pemeriksaan Mikroskopis (Malaria, BTA) - Urinalisa - Syphilis - HIV - Pemeriksaan Paket Ibu hamil
10	Farmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan obat racikan dan non racikan 2. Pemberian Informasi Obat (PIO)

Ditetapkan di : Bandar Lampung

pada tanggal : 1 April 2024

Pt Kepala UPT Puskesmas Susunan Baru



Dr. Elly Tri Yanuarsih

NIP 197901032008042001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA

UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU

Nomor : 074.2/PKMSB/SK/IV/2024

Tanggal : 1 April 2024

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan
2. PERSYARATAN	:	<p>Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas : KTP, KIA, atau KK (pasien baru)2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<p>A. Pasien Baru</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien yang melakukan pendaftaran online (khusus peserta KIS) melalui aplikasi mobile JKN menunjukan nomor antrean yang terdapat pada aplikasi mobile JKN (Download aplikasi di HP melalui Appstore/ playstore)3. Pasien yang melakukan pendaftaran langsung/manual melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor antrean4. Pasien mendapatkan nomor antrean5. Pasien menunggu panggilan keruangan yang di tuju

		<p>B. Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran 3. Pasien mendapatkan nomor antrean 4. Pasien menunggu panggilan ruangan yang dituju <p>C. Pasien Gawat Darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang, masuk ke Ruang Tindakan 2. Keluarga Pasien melakukan pendaftaran dengan membawa No antrean khusus dari petugas ruang tindakan 3. Pasien langsung mendapat pelayanan di Ruang Tindakan
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	:	<p>Pasien Baru : 10 menit Pasien Lama : 5 menit</p>
5. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwali No 35 Tahun 2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter dan tes buta warna)
6. PRODUK PELAYANAN	:	<p>Pendaftaran Pasien Pelayanan Rekam Medis pasien</p>
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin , dispenser air minum,dan televisi 2. Kursi tunggu
8. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA dengan sertifikasi pelatihan rekam medis dan sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

<p>10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmsbaru@gmail.com 2. Call Center (WhatsApp) : 0895323232735 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran dengan formulir pengaduan 5. Instagram : pkmsusunanbaru 6. Facebook : Pkm Sbaru
<p>11. JUMLAH PELAKSANA</p>	<p>:</p>	<p>Diploma : 1 orang SLTA : 2 orang</p>
<p>12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN</p>	<p>:</p>	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN</p>	<p>:</p>	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG PEMERIKSAAN UMUM

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas3. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 20144. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. PERSYARATAN	:	Tersedianya Rekam Medis Pasien, rujukan internal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Umum : 5 – 10 menit2. Surat Rujukan : 5 menit3. Konsul Laboratorium : 10 menit (setelah selesai pelayanan jika Hasil Lab siang)4. Surat Keterangan Sehat (KIR) : 5 - 10 menit5. Buta Warna : 5 menit
5. BIAYA/TARIF	:	Perwali No 35 Tahun 2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;

6. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Medis (Pemeriksaan Kesehatan). 2. Layanan Konsultasi Dokter. 3. Surat Keterangan Kesehatan (KIR), 4. Surat Keterangan Buta Warna. 5. Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan (KIR), Surat Keterangan Buta Warna.
7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien
8. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum <ul style="list-style-type: none"> - memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) - memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) 2. Perawat (D3, S1Keperawatan) <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki STR (Surat Tanda Register) - Memiliki SIP (Surat Ijin Praktek)
9. PENGAWASAN INTERNAL	:	Supervisi oleh atasan langsung dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmsbaru@gmail.com 2. Call Center (WhatsApp) : 0895323232735 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran dengan formulir pengaduan 5. Instagram : pkmsusunanbaru 6. Facebook : Pkm Sbaru
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Dokter Umum : 4 orang Perawat : 5 orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG PEMERIKSAAN GIGI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi
2. PERSYARATAN	:	Tersedianya Rekam Medis Pasien

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Pemeriksaan odontogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Gigi ; 5 -10 menit 2. Tambal sementara : 15 - 20 menit 3. Tambal tetap : 25 - 30 menit 4. Cabut gigi susu : 5 - 10 menit 5. Cabut gigi tanpa komplikasi : 20-30 mnt
5. BIAYA/TARIF	: Perwali No 35 Tahun 2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;
6. PRODUK PELAYANAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pengobatan gigi. 2. Layanan Penambalan gigi (tambal sementara dan tetap). 3. Layanan pencabutan gigi (cabut gigi susu, Cabut gigi tanpa komplikasi, cabut gigi dengan komplikasi) 4. Layanan Rujukan
7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
8. KOMPETENSI PELAKSANA	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki STR (Surat Tanda Register) dan SIP (Surat Ijin Praktek) 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Ijin Praktek)

9. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmsbaru@gmail.com 2. Call Center (WhatsApp) : 0895323232735 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran dengan formulir pengaduan 5. Instagram : pkmsusunanbaru 6. Facebook : Pkm Sbaru
11. JUMLAH PELAKSANA	:	<p>Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : 1 orang</p>
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	:	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)</p>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG KIA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2. PERSYARATAN	:	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Buku KIA/KMS, rujukan internal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu Tindak lanjut
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. MTBS : 5 - 10 menit2. KIA (Bumil) : 10 menit3. KB PIL : 5 menit KB suntik : 10 menit Implan : 30 menit IUD : 30 menit4. Imunisasi : 10 menit5. Catin : 15 menit
5. BIAYA/TARIF	:	Perwali No 35 Tahun 2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan KIA, MTBS, KB, Imunisasi dan Pelayanan catin

7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	: 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Ruang Imunisasi 3. Ruang MTBS 4. Alat medis pendukung
8. KOMPETENSI PELAKSANA	: DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	: 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	: 1. Email : pkmsbaru@gmail.com 2. Call Center (WhatsApp) : 0895323232735 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran dengan formulir pengaduan 5. Instagram : pkmsusunanbaru 6. Facebook : Pkm Sbaru
11. JUMLAH PELAKSANA	: Bidan : 4 orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	: Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standard pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	: 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--------------------------------	--

RUANG TINDAKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	: UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU
1. DASAR HUKUM	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. PERSYARATAN	: Kondisi pasien darurat atau membutuhkan kondisi khusus dan/atau membawa rujukan internal/eksternal, tersedianya rekam medis
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang langsung masuk UGD 2. Keluarga pasien atau penanggungjawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan Pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ganti Verband kecil : 10 menit Ganti Verband sedang : 15 – 20 menit Ganti Verband besar : > 30 menit 2. Eksterpasi Kuku : 30 menit 3. Eksisi Clavus : 30 menit 4. Hecting < 3 : 10 menit Hecting 3 – 5 : 25 menit Hecting > 5 : 30 menit 5. Up hecting < 3 : 5 menit Up hecting 3 – 5 : 10 menit Up hecting > 5 : 15 menit 6. Perawatan Luka : 20 – 30 menit 7. Nebulisasi : 15 – 30 menit 8. Irigasi Telinga : 15 menit
5. BIAYA/TARIF	: Perwali No 35 Tahun 2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;
6. PRODUK PELAYANAN	: Penanganan kasus kegawatdaruratan dan tindakan khusus
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	: Ruang Tindakan Peralatan medis pendukung Ambulan untuk rujukan pasien
8. KOMPETENSI PELAKSANA	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum <ul style="list-style-type: none"> - memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) - memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) 2. Perawat (D3, S1Keperawatan) <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki STR (Surat Tanda Register) - Memiliki SIP (Surat Ijin Praktek)
9. PENGAWASAN INTERNAL	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmsbaru@gmail.com 2. Call Center (WhatsApp) : 0895323232735 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran dengan formulir pengaduan 5. Instagram : pkmsusunanbaru

		6. Facebook : Pkm Sbaru
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Dokter Umum : 3 orang Perawat : 5 orang Bidan : 4 orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standar pelayanan)
13.JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	:	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuaistandar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakandijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas danRapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG KHUSUS

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS SUSUNAN BARU
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas

		<p>Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014</p> <p>3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</p>
2. PERSYARATAN	:	Tersedianya Rekam Medis Pasien, rujukan internal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindakan lanjut yang sesuai
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan : 5 – 10 menit 2. Konsultasi : 10-20 menit 3. Surat Rujukan : 5 menit 4. Konsul Laboratorium : 2 hari (BTA dan TCM)
5. BIAYA/TARIF	:	Perwali No 35 Tahun 2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;
6. PRODUK PELAYANAN	:	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Surat Rujukan
7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien PAL 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien
8. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	:	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal

		puskesmas
10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmsbaru@gmail.com 2. Call Center (WhatsApp) : 0895323232735 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran dengan formulir pengaduan 5. Instagram : pkmsusunanbaru 6. Facebook : Pkm Sbaru
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Dokter Umum : 2 orang Perawat : 3 orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

LABORATORIUM

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU
-----------------------	---	----------------------------

1. DASAR HUKUM	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No 37 tahun 2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan no 364/Menkes/SK/III/2023 tentang Laboratorium Kesehatan. 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. PERSYARATAN	<p>:</p> <p>Pengantar laboratorium dari Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Pemeriksaan Gigi, Ruang KIA, UGD, Ruang Perawatan, Ruang Lansia</p>
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima surat pengantar permintaan pemeriksaan Laboratorium. 2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan kedatangan 3. Petugas melakukan identifikasi pasien. 4. Petugas menjelaskan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan 5. Petugas mengambil sampel sesuai permintaan pemeriksaan 6. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien untuk diserahkan ke dokter yang memberikan pengantar
7. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kimia darah (gula darah, asam urat, dan kolesterol) : 30 menit 2. HbsAg : 2 jam 3. HIV : 2 jam 4. Sifilis : 2 jam 5. Malaria : 2 jam 6. Ig dan NS-1 Dengue : 2 jam 7. Widal : 1 jam 8. Darah rutin : 30 menit 9. Urin rutin : 30 menit
5. BIAYA/TARIF	<p>:</p> <p>Perwali No 35 Tahun 2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;</p>
6. PRODUK PELAYANAN	<p>:</p> <p>Pemeriksaan laboratorium sederhana</p>

7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan laboratorium 2. Alat laboratorium, alat medis pendukung dan bahan habis pakai 3. Reagen pemeriksaan
8. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Analisis laboratorium yang memiliki ijin praktek dan/atau sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmsbaru@gmail.com 2. Call Center (WhatsApp) : 0895323232735 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran dengan formulir pengaduan 5. Instagram : pkmsusunanbaru 6. Facebook : Pkm Sbaru
11. JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang tenaga analisis kesehatan
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan(sesuai dengan standard pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DANKESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--------------------------------	---	--

FARMASI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS SUSUNAN BARU
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. PERSYARATAN	:	Resep dari Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut, Ruang KIA, Ruang tindakan dan Ruang pemeriksaan Khusus
4. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR.	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengambil resep yang telah diletakkan pasien di kotak resep 2. Petugas melakukan screening resep 3. Peracikan obat 4. Petugas melakukan identifikasi pasien sebelum menyerahkan obat kepada pasien 5. Petugas menyerahkan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep non racikan : 5 – 10 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien
5. BIAYA/TARIF	:	Perwali No 35 Tahun 2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;
6. PRODUK PELAYANAN	:	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)
7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
8. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan/atau sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmsbaru@gmail.com 2. Call Center (WhatsApp) : 0895323232735 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran dengan formulir pengaduan 5. Instagram : pkmsusunanbaru 6. Facebook : Pkm Sbaru 7.
11. JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang tenaga farmasi (Penyiapan, etiket dan PIO)
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)

<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
<p>14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 1 April 2024
Pit Kepala UPT Puskesmas Susunan Baru



Dr. Elly Tri Yanuarsih
NIP 197901032008042001

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA
UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU
Nomor: 074.2/PKMSBARU/SK/IV/2024
Tanggal : 1 APRIL 2024**

**MAKLUMAT PELAYANAN
UPT PUSKESMAS SUSUNAN BARU**

**DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU**

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 1 April 2024
Plt Kepala UPT Puskesmas Susunan Baru



Dr. Elly Tri Yanuarsih
NIP 197901032008042001